



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 14B TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 16A TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN
STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa guna efektif dan efisiennya pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) kabupaten bangka, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16A tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16A TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 16A Tahun 2014 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 30, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, dan ditambah huruf m, huruf n, dan huruf o sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah terdiri dari :

- a. kawasan strategis cepat tumbuh Industri Jelitik dengan sektor unggulan industri di Kecamatan Sungailiat;
- b. kawasan strategis cepat tumbuh Muara Sungai Merawang dengan sektor unggulan industri, perikanan dan pelabuhan di Kecamatan Merawang;
- c. kawasan strategis cepat tumbuh Industri Terpadu Teluk Kelabat Belinyu dengan sektor unggulan industri, perikanan, pelabuhan dan pergudangan di Kecamatan Belinyu;
- d. kawasan strategis cepat tumbuh Hinterland Pangkal Pinang (Kota Baru Air Anyir, Desa Balun Ijuk, Desa Kace dan Kace timur) dengan sektor unggulan pertanian, pendidikan dan permukiman di Kecamatan Mendo Barat dan Kecamatan Merawang;
- e. kawasan strategis cepat tumbuh Agropolitan dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian dan pendidikan di Kecamatan Mendo Barat;
- f. kawasan strategis cepat tumbuh Cagar Budaya Kota Kapur dengan sektor unggulan pariwisata di Kecamatan Mendo Barat;
- g. kawasan strategis cepat tumbuh Hutan Konservasi Gunung Maras dengan sektor unggulan pariwisata di Kecamatan Riau Silip;
- h. kawasan strategis cepat tumbuh Balun Ijuk dengan sektor unggulan pendidikan dan pariwisata di Kecamatan Merawang;
- i. kawasan strategis cepat tumbuh Kota Baru Air Anyir dengan sektor unggulan pemukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata dan pendidikan di Kecamatan Merawang;
- j. kawasan strategis cepat tumbuh Kawasan Ekonomi Terpadu Air Ruai dengan sektor unggulan transportasi, pusat olah raga, perdagangan dan jasa dan kota hijau di Kecamatan Pemali;
- k. kawasan strategis cepat tumbuh Agro wisata Petaling dengan sektor unggulan agro wisata di Kecamatan Mendo Barat;
- l. kawasan strategis cepat tumbuh Peternakan dan Perkebunan dengan sektor unggulan peternakan dan perkebunan di Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu;
- m. kawasan strategis cepat tumbuh hortikultura dengan sektor unggulan pertanian hortikultura Desa Air Duren Kecamatan Pemali;
- n. kawasan strategis cepat tumbuh ketahanan pangan Desa Labu dengan sektor unggulan pertanian di Kecamatan Puding Besar; dan
- o. kawasan strategis cepat tumbuh sentra produksi pertanian dan perkebunan dengan sektor unggulan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Bakam.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 29 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006